



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR : 821/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BONE**

KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah,

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BONE KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 23 November 2020 sampai dengan Tanggal 10 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai laporan.

Ditetapkan di Bone
pada tanggal 13 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BONE
ttd
MUH. HAZWAR HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 821/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
BONE KECAMATAN BAJENG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI KELURAHAN/DESA BONE

KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUL MAJID	L	DUSUN MANNURUKI
2.	ZAINAL	L	DUSUN MANNURUKI
3.	SAHARIAH	P	DUSUN MANNURUKI
4.	SAINUDDIN	L	DUSUN MANNURUKI
5.	RABIAH DG SUNGGU	P	DUSUN MANNURUKI
6.	KAMARUDDIN DG POLE	L	DUSUN MANNURUKI
7.	HERLINA	P	DUSUN MANNURUKI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD AMRAN,SKM	L	DUSUN APPA BONE
2.	RIFALDI	L	DUSUN APPA BONE
3.	ARYANTI DG MAMMENG	P	DUSUN APPA BONE
4.	MARWANTI	P	DUSUN APPA BONE
5.	NURHIKMATUL JANNAH	P	DUSUN APPA BONE
6.	YULIANA	P	DUSUN APPA BONE
7.	NURJANNAH	P	DUSUN APPA BONE

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FITRIANITA	P	DUSUN APPA BONE
2.	NADIA DEWI ZETTIRA	P	DUSUN APPA BONE
3.	RISKY DWIYANTO	L	DUSUN APPA BONE
4.	MURSALIM	L	DUSUN APPA BONE
5.	SALMA DG KUNTU	P	DUSUN APPA BONE
6.	NIRWAN	L	DUSUN APPA BONE
7.	SUKMAWATI	P	DUSUN APPA BONE

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BANGSAWAN	L	DUSUN BUKA
2.	DARWIS	L	DUSUN BUKA
3.	HERLIKA	P	DUSUN BUKA
4.	SUMIATI	P	DUSUN BUKA
5.	NUR ASWIN	L	DUSUN BUKA
6.	HASMIRA	P	DUSUN BUKA
7.	MUH HASRUL HARDINI	L	DUSUN BUKA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH. NASIR DG. SALLE	L	DUSUN BUKA
2.	NURHAYANA	P	DUSUN BUKA
3.	SUKRI DG SARRO	L	DUSUN BUKA
4.	SITI AL MUZAWWIRA	P	DUSUN BUKA
5.	KASMAWATI	P	DUSUN BUKA
6.	HAMRI	P	DUSUN BUKA
7.	RUSDI	L	DUSUN BUKA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYAHRIANA	P	DUSUN RIPANGAINTA
2.	SYAMSINAR	P	DUSUN RIPANGAINTA
3.	ASRIANI NURULAFIFAH	P	DUSUN RIPANGAINTA
4.	HAURIAH LATIEF	P	DUSUN RIPANGAINTA
5.	MUSTAMIN	L	DUSUN RIPANGAINTA
6.	SAHARUDDIN	L	DUSUN RIPANGAINTA
7.	FITRI NUR RAHMADANI	P	DUSUN RIPANGAINTA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYAHRIR DG TATA	L	DUSUN RIPANGAINTA
2.	HASNAWATI DG NGANNE	P	DUSUN RIPANGAINTA
3.	MUH RESKY	L	DUSUN RIPANGAINTA
4.	SYAHRIANI DG NI'NING	P	DUSUN RIPANGAINTA
5.	INDRIYANI	P	DUSUN RIPANGAINTA
6.	SUPARDI	L	DUSUN RIPANGAINTA
7.	ISNAENI HARDIYANTI	P	DUSUN RIPANGAINTA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KASIM DG LABANG	L	DUSUN RITAYA
2.	MUH BASRI DG LIU	L	DUSUN RITAYA
3.	NUR AZIZAH	P	DUSUN RITAYA
4.	SUGIANTI SUMARDI	P	DUSUN RITAYA
5.	ROSMIATI	P	DUSUN RITAYA
6.	NURMA SEPTIANI	P	DUSUN RITAYA
7.	SYAHRANTI	P	DUSUN RITAYA

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUFRI	L	DUSUN RITAYA
2.	ELMANASARI	P	DUSUN RITAYA
3.	ROSTINA	P	DUSUN RITAYA
4.	RAMLAH	P	DUSUN RITAYA
5.	SYAM KARYA	L	DUSUN RITAYA
6.	SYAHRIANI	P	DUSUN RITAYA
7.	NURHAKIKI	P	DUSUN RITAYA

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KAHARUDDIN DG SE'RE	L	DUSUN PARANGA
2.	SYAMZANI RAHMANA	P	DUSUN PARANGA
3.	M SYAFRI	L	DUSUN PARANGA
4.	ZULFITRA	L	DUSUN PARANGA
5.	DARMAWATI DG BULANG	P	DUSUN PARANGA
6.	ANAS UQAZAH USMAN	L	DUSUN PARANGA
7.	NURHAEDAH	P	DUSUN PARANGA

Ditetapkan di Bone
pada tanggal 13 November 2020
A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BONE
ttd
MUH. HAZWAR HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya

